

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-
XVIII/2020 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

SKRIPSI



Oleh:

ARIO UGROSENO

No. Mahasiswa: 16410145

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-
XVIII/2020 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

ARIO UGROSENO

No. Mahasiswa: 16410145

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023


**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-
XVIII/2020 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal

Yogyakarta, Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Dr., Saifudin, SH., M. Hum.

NIK. 8641001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-
XVIII/2020 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendaftaran pada tanggal 25 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**




Yogyakarta, 2023

Tim Penguji

Ketua : Saifudin, Dr. SH., M. Hum.

Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, Dr.
SH., MH.

Anggota : Jamaludin Ghafur, Dr., SH.,
MH.

.....

.....

.....

.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK: 01410010

HALAMAN MOTTO

EVERYDAY IS A NEW OPPORTUNITY TO CREATE THE LIFE YOU WANT.

IT'S EASY TO GET STUCK IN A RUT,

BUT REMEMBER THAT CHANGE STARTS WITH SMALL STEPS.

START WITH ONE SMALL THING TODAY AND WATCH IT GROW.

*IT MIGHT BE SOMETHING AS SIMPLE AS SMILING AT A STRANGER OR
TAKING A DIFFERENT ROUTE TO GO SOMEWHERE.*

THE SMALL THINGS ADD UP,

AND BEFORE YOU KNOW IT,

YOU'LL BE ON YOUR WAY TO CREATING THE LIFE YOU WANT.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*ALLAH SWT,
Rasulullah Muhammad SAW,
Teruntuk Mama Tercinta dan Almarhum Papa di Surga,
Adikku Tersayang,
Keluarga Besarku,
Sahabat-sahabatku,
Teman-temanku,
Almamaterku Universitas Islam Indonesia*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ario Ugroseno
2. Tempat Lahir : Samarinda
3. Tanggal Lahir : 18 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Perum. Grand Century B-13 RT 15 RW 04,
Sidoarum, Godean, Sleman, DIY 55564
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Slamet Suseno, SH. (Almarhum)
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Ambar Purwanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 028 Balikpapan Selatan (2004-2009), SDN
Demakijo I Yogyakarta (2009-2010)
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
9. Riwayat Prestasi : -
10. Riwayat Organisasi : -
11. Hobi : Menggambar, Melukis, Mendengarkan Musik

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ario Ugroseno

NIM : 16410145

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan butir 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, sanksi akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya dan menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juni 2023

Pembuat Pernyataan,



(Ario Ugroseno)

NIM : 16410145

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirrabbi'lalamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Saifudin, SH., M. Hum. Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah membantu dan mengarahkan serta meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, perlindungan dan kebahagiaan oleh Allah SWT;
3. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M. Hum., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama masa perkuliahan hingga selesai;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Kedua orang tua saya tercinta, Mama Ambar Purwanti dan Papa Slamet Suseno SH. (Almarhum). Terima kasih banyak atas segala kasih sayang, doa, nasihat, ilmu dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
6. Adikku tersayang, Rafindra Sandi Garsia. Terima kasih karena selalu memberikan semangat dan percaya pada penulis dalam meraih mimpi dan cita-cita;
7. Kedua kakek nenek penulis, Mbah Kakung Bambang Purwanto dan Mbah Putri Ngatinah karena telah memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri, Jisnu Mahan Pratama Putra, Muhammad Arkan Fauzan, Nur Permana, Bagas Satya Hadi, Daffa Dary Faisal Bagaswoto, Hardiansyah Saecario Pratama dan Reza Ega Kusuma. Terima kasih banyak karena telah selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan mengharapkan penulis segera menyusul menjadi orang yang sukses di kemudian hari;
9. Sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan hingga sekarang, Hamdan dan Yusuf Iman Yustiawan, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak.
10. Sahabat kecil penulis, Muhammad Azka Achsanta Armidha, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi penulis sejak kecil hingga sekarang;

11. Dan semua pihak yang tidak dapat sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan dari penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan meridhoi kita semua agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.

Billahitaufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2023

(Ario Ugroseno)

NIM: 16410145

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Lembar Curriculum Vitae	vii
Halaman Orisinalitas Karya Ilmiah	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	22
PEMILIHAN UMUM DALAM TATANAN DEMOKRASI DI INDONESIA	22
A. Demokrasi.....	22
1. Pengertian Demokrasi.....	22
2. Sejarah Demokrasi.....	25
3. Bentuk-bentuk Demokrasi.....	26
B. Pemilihan Umum.....	29
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	29
2. Sistem Pemilihan Umum.....	30
3. Asas Pemilihan Umum di Indonesia.....	32
C. <i>Judicial Review</i>	33
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	33
2. Kewenangan <i>Judicial Review</i>	35

3	Dualisme Konstitusi <i>Judicial Review</i> di Indonesia.....	36
D	Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Islam	38
1	Prinsip Kekuasaan Politik dalam Islam.....	31
2	Prinsip-prinsip Pemilihan Umum menurut Islam	32
BAB III		46
HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....		46
A.	Deskripsi Data	46
B.	Alasan Permohonan <i>Judicial Review</i> oleh Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang- Undang Negara Republik Indonesia 1945	48
C.	Pertimbangan Hukum terhadap Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945	60
D.	Konsekuensi Hukum dengan Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945	64
BAB IV		70
PENUTUP.....		70
A	Kesimpulan	70
B	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74

ABSTRAK

Studi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon bernama Aristides Verissimo de Sousa Mota dan juga sebagai pemilih yang berhak memberikan suara ketika pemilihan umum yang dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Pemohon mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI (DAPIL Jawa Barat V), pemilihan calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat (DAPIL Jawa Barat) dan pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (DAPIL VI Jawa Barat). Menurut pemohon, keberadaan pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap telah menghambat hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Sehingga, rumusan masalah yang diajukan, yaitu: 1) Apakah alasan pemohon untuk melakukan permohonan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945?; 2) Bagaimana pertimbangan hukum terhadap lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945?; 3) Apakah konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemohon, pertimbangan hukum dan konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan penelitian ini, yaitu: 1) Alasan pemohon dalam mengajukan permohonan *judicial review* adalah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap telah menghambat hak konstitusional pemohon dalam memberikan hak suara ketika pemilu serentak 2019; 2) Mahkamah menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon kabur dan tidak dapat diterima; 3) Konsekuensi hukum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 yaitu: a) tahapan pemilihan umum dan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan pemilihan umum telah dibuat dan diimplementasikan; dan b) belum adanya jaminan untuk pemilihan umum di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan problematika serupa.

Kata Kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, Judicial Review*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan negara yang bersifat mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara atau biasa disebut sebagai negara demokrasi.

Demokrasi merupakan gabungan dua kata dari Bahasa Yunani yaitu kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang artinya pemerintahan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan sistem yang membolehkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membuat, merumuskan, dan mengembangkan hukum di dalam suatu pemerintahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang memiliki karakteristik yang mandiri, yaitu negara hukum yang secara prinsip berbeda dari negara hukum lainnya. Perbedaan dari negara hukum tersebut terletak pada penerapan negara hukum Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Konsep negara hukum

yang berdasarkan Pancasila artinya sistem hukum yang menerapkan asas-asas atau kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pancasila demi terwujudnya tata kehidupan bernegara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib di dalam kehidupan masyarakat.

Negara hukum yang menjalankan sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Indonesia sebagai negara hukum demokratis karena di dalamnya menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip negara demokrasi, yaitu:¹

- a. Prinsip-prinsip Negara Hukum;
 - 1) Asas legalitas. Dibatasinya kebebasan warga negara (oleh pemerintah) hendaklah ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Jaminan (terhadap warga negara) harus secara umum diberikan dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang kurang benar. Pelaksanaan wewenang oleh pemerintah harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang-undang formal;
 - 2) Perlindungan hak-hak asasi;
 - 3) Pemerintah terikat pada hukum;
 - 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum;
 - 5) Pengawasan oleh hakim yang mandiri dalam hal pelaksanaan dan penegakan hukum.
- b. Prinsip-prinsip Demokrasi;
 - 1) Perwakilan politik;
 - 2) Pertanggungjawaban politik;
 - 3) Pemencaran kewenangan;
 - 4) Pengawasan dan kontrol, maksudnya adalah penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diawasi dan dikontrol;
 - 5) Kejujuran dan terbuka untuk umum;
 - 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, UII Press, Jakarta, Rajawali Press, 2016, hlm. 9-10.

Secara teoritis, pemilu merupakan bentuk tahapan paling awal untuk memulai kehidupan ketatanegaraan. sehingga pemilu bisa disebut sebagai salah satu pilar sistem politik untuk memilih wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyalurkan aspirasi politik di Indonesia. Kemudian G. J. Wolhoff membuat definisi pemilu dengan dimulai dari konsep demokrasi. Wolhoff menjelaskan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat.² Pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat dalam menjalankan sistem ketatanegaraan.

Adanya partisipasi masyarakat di dalam pemilihan umum membuat hak konstitusional warga negara rentan untuk dilanggar oleh berlakunya undang-undang. Menurut Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

² G. J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960, hlm. 321.

Salah satu agenda politik pada tahun 2019 adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu Serentak 2019 ini merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan secara serentak dalam sejarah bangsa Indonesia sejak tahun 1955. Hal ini muncul atas adanya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan tentang pemilihan umum untuk dilaksanakan secara serentak. Putusan ini pada intinya menyatakan bahwa pemisahan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pemilu serentak dirasa lebih efektif, baik dari segi waktu maupun anggaran dana.³

Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka (*open proportional system*), artinya memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi, jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi

³ Iswara N. Raditya, "Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak di Indonesia", terdapat dalam <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm>, Akses pada tanggal 3 November 2020 jam 18.03 WIB.

dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Ketika pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019, Aristides Verissimo de Sousa Mota selaku Pemohon dalam pengajuan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga sebagai pemilih yang berhak memberikan suara ketika pemilihan umum, mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI (DAPIL Jawa Barat V), pemilihan calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat (DAPIL Jawa Barat) dan pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (DAPIL VI Jawa Barat). Kesulitan yang dialami oleh Pemohon disebabkan karena:

- a. pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon. Akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar. (51x82 cm);
- b. waktu yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama karena selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih, kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar.

Menurut pemohon, keberadaan pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap telah menghambat hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-

4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki salah satu tugas dan wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh banyaknya pemahaman terhadap konstitusi.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam, oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XVIII/2020 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada permasalahan yang terjadi sesuai dengan latar belakang di atas, secara garis besar penulis tuangkan rumusan masalah, yakni:

1. Apakah alasan Pemohon untuk melakukan permohonan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah

⁴Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010, hlm. 10.

Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945?

2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945?
3. Apakah konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan permohonan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya penulis maupun pembaca pada umumnya baik dari segi teoritis maupun praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan manfaat pada ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum tata negara.
 - b. Diharapkan melalui penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk penelitian-penelitian lainnya khususnya mengenai pemilihan umum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa, praktisi hukum maupun masyarakat terkait pemilihan umum.

- b. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait mengenai pemilihan umum.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejarah penelusuran peneliti, di kampus Universitas Islam Indonesia, penelitian ini memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang telah dilakukan oleh :

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	No Mahasiswa	Rumusan Masalah
1.	Muh. Ainul Fath	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PU-XVII/2019 dalam Pengujian Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017	15410102	1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan <i>Judicial Review</i> Pasal 299 ayat (1) Undang-

				<p>Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu?</p> <p>2. Bagaimana Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU- XVII/2019 mengenai cuti kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang maju kembali mencalonkan diri?</p>
--	--	--	--	--

2.	Lalu Fajarullah Arya Diatna	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVII/2019 Terhadap Ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	14410524	<p>1. Apa latar belakang yang mendorong Pemohon mengajukan <i>judicial review</i> Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?</p> <p>2. Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak <i>judicial review</i> Pasal 458 ayat (6)</p>
----	-----------------------------	---	----------	--

				<p>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?</p> <p>3. Apa implikasi adanya penolakan pendamping advokat dalam proses sidang di DKPP?</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran di atas, ada beberapa kemiripan yang sudah membahas mengenai analisis putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi belum ada yang khusus membahas tentang pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

F. Tinjauan Pustaka

1. Demokrasi

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsep yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsepsi demokrasi memberikan mekanisme dan tujuan dasar dari kedaulatan yang bersumber pada prinsip persamaan dan kesetaraan umat manusia, sedangkan konsepsi negara hukum memberikan parameter terhadap tindakan yang dilakukan oleh penguasa (negara).

Demokrasi sebagai sebuah konsep memiliki makna yang universal dan mengandung unsur-unsur yang kompleks. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos/kratein*" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian demokrasi secara terminologis adalah "*government or rule by the people*" atau "rakyat yang berkuasa".⁵ Secara terminologis, istilah demokrasi bisa dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu demokrasi dalam arti sempit dan demokrasi dalam arti luas. Demokrasi dalam arti sempit adalah sebuah sistem politik, sebuah metode untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan dan pilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkompetisi untuk memperebutkan hak suara di dalam suatu pemilihan.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 50.

Kapasitas untuk memilih wakil-wakil rakyat di masa pemilihan inilah yang disebut dengan demokrasi.⁶

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja. Menurut Mayo, demokrasi sebagai kebijaksanaan umum yang ditentukan oleh rakyat didasarkan atas kesamaan dan kebebasan politik serta nilai-nilai demokrasi yaitu:

- 1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga;
- 2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah;
- 3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur;
- 4) membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- 5) mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat; dan
- 6) menjamin tegaknya keadilan.

Meskipun demikian, demokrasi tidak melulu tentang metode, mekanisme dan sistem politik. Demokrasi harus memiliki entitas yang jelas, yaitu prinsip-prinsip pokok di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, demokrasi harus berdasarkan pada prinsip konstitualisme yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, termasuk untuk mencegah adanya dominasi politik di dalam suatu pemerintahan.⁷

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa

⁶ Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 18.

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011, hlm. 12.

dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).⁸

Kegiatan pemilu merupakan salah satu penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Dalam pelaksanaan hak-hak asasi tersebut, pemerintah seharusnya menyelenggarakan pemilu secara berkala melalui jadwal yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, semua aspek yang berkaitan dengan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Apabila pemerintah tidak menjamin berjalannya pemilu sesuai dengan asas-asas pemilu serta memperlambat jalannya pemilu tanpa persetujuan rakyat dan wakil rakyat, maka hal itu bisa disebut sebagai pelanggaran hak asasi warga negara.

Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pemilu merupakan cara, metode atau prosedur untuk memilih wakil rakyat secara demokratis.⁹ Para wakil rakyat yang menjadi calon peserta pemilu dapat bersifat kelembagaan maupun perorangan calon wakil rakyat, yang kemudian dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (*general election*). Dalam setiap pemilu, rakyat memiliki harapan kepada wakil rakyatnya untuk menjalankan amanat agar terciptanya tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu adalah suatu mekanisme yang di dalamnya terdapat suara-suara yang diperoleh

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 414.

dalam pemilihan kemudian diartikan sebagai kursi-kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif oleh partai-partai dan para peserta pemilu.¹⁰ Sedangkan menurut Pratikno, pemilu merupakan metode politik untuk mentransformasikan suara rakyat (*votes*) menjadi wakil rakyat (*seats*). Sedangkan pengertian pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:¹¹

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan.

3. *Judicial Review*

Pasca amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 atau yang lebih dikenal sebagai *judicial review*. Adanya *judicial review* memberikan hak bagi warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan apabila di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat hal-hal yang dapat merugikan warga negara. Pengujian peraturan perundang-undangan

¹⁰ Andrew J. Reynolds, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz dkk., *Menjauhi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara Lain*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 102.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

merupakan sistem yang baru, karena sebelumnya telah diterapkan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.¹²

Judicial review di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam pembagian tugasnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.¹³

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan oleh mekanisme lembaga yudikatif terhadap kebenaran suatu norma.¹⁴ Tujuan *judicial review* adalah memperbaiki, mengubah dan meluruskan isi dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang dapat diuraikan menjadi:

¹² M. Nur Sholikin, *Perbaikan Prosedur Peraturan Perundang-Undanguan di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum dan Peradilan, PSHK, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 149.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 581.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 1-2.

¹⁵ Machmud Aziz, "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Konstitusi*, terdapat dalam <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/248/244>. Diakses tanggal 8 April 2021.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, berupa adalah Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020.

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan-bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, tetapi tetap memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, artikel, hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab rumusan masalah.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu mengumpulkan, menghimpun data-data dan referensi-referensi yang terkait dengan penelitian ini kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan dan jawaban dari seluruh permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Bagian bab I dari skripsi ini terdiri dari latar belakang masalah yang berisi uraian permasalahan yang menjadi latar belakang penulis mengambil penelitian ini, dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II Tinjauan Umum

Bagian bab II dari skripsi ini memuat teori yang akan digunakan penulis untuk mengkaji secara yuridis normatif. Teori yang akan digunakan antara lain teori demokrasi, teori pemilihan umum dan teori *Judicial Review*.

BAB III Pembahasan

Bagian bab III berisi analisis dan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus permohonan *Judicial Review* Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan Implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020.

BAB IV Penutup

Bagian bab IV berisi penutup penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

PEMILIHAN UMUM DALAM TATANAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi dan sistem pemerintahan merupakan dua bagian yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Demokrasi merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan yang dijalankan oleh banyak negara, dimana warga negara berhak untuk ikut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam perumusan, pengembangan serta pembuatan hukum. Demokrasi memiliki dua peranan di dalam sistem pemerintahan suatu negara, yaitu demokrasi sebagai sistem politik dan demokrasi sebagai sebuah konsep. Sebagai sistem politik, demokrasi menjadi unsur utama yang digunakan oleh banyak negara untuk mengatur kehidupan bernegara. Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki banyak pengertian yang luas dan mengandung banyak komponen yang kompleks. Demokrasi merupakan suatu sistem untuk memilih pemimpin politik.

Demokrasi memiliki arti penting bagi rakyat yang menggunakan sistem demokrasi karena dengan adanya demokrasi, hak-hak dari rakyat menjadi terjamin untuk menentukan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pengertian dan definisi mengenai demokrasi selalu mengutamakan

kedudukan rakyat walaupun implikasinya tidak selalu sama di setiap negara.¹⁶

Demokrasi bisa dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Pengertian demokrasi secara etimologis adalah kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang artinya pemerintahan, sehingga kemudian bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau “*government or rule by the people*”. Artinya rakyat di dalam suatu negara ikut terlibat di dalam sistem pemerintahan dan sistem hukum di suatu negara. Roelof Kranenburg di dalam bukunya yang berjudul “*Inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*” menafsirkan dua kata demokrasi yang berasal dari Bahasa Yunani di atas sebagai cara memerintah oleh rakyat.¹⁷ Sedangkan menurut pengertian secara terminologis, demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kebijakan umum dipegang oleh rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang didasarkan pada kesepakatan mayoritas dan diselenggarakan demi tercapainya kebebasan berpolitik.

Menurut Bonger, pengertian demokrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu demokrasi secara formal dan demokrasi secara material.¹⁸ Demokrasi secara formal artinya demokrasi mengandung pengakuan bahwa

¹⁶ Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 19.

¹⁷ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 6.

¹⁸ Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 164.

faktor yang menentukan dalam negara adalah kehendak rakyat. Tidak ada pembatasan dalam menjamin kebebasan kemerdekaan seseorang. Jadi, demokrasi secara formal adalah suatu demokrasi yang mengutamakan mayoritas dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sementara itu, yang dimaksud dengan demokrasi secara material artinya bahwa demokrasi itu berada pada jaminan yang diberikan pada tiap-tiap warga negara atau bisa diartikan sebagai demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya untuk menghilangkan adanya konflik di bidang ekonomi, sehingga persamaan dalam bidang politik menjadi kurang diperhatikan.

Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudul Konsep Negara Demokrasi menjelaskan pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara mempunyai hak, kewajiban, peran serta kekuasaan yang baik dalam melaksanakan kehidupannya ataupun dalam berkontribusi terhadap kekuasaan negara, dimana warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya pemerintahan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung demi tercapainya sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, by the people, to the people*).¹⁹

¹⁹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 20.

2. Sejarah Demokrasi

Sejarah demokrasi tentang pemerintahan pertama kali muncul di Yunani, atau lebih tepatnya pada masa Yunani Kuno. Hal ini berdasarkan asal kata demokrasi yang berasal dari Bahasa Yunani yang artinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁰ Pada awalnya, demokrasi mengandung asas-asas atau nilai-nilai yang terkandung, yaitu pandangan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan pandangan mengenai kebebasan beragama (*freedom of religion*) yang berasal dari aliran modernisasi serta perang-perang agama yang terjadi pada masa itu.²¹

Sementara itu, sistem pemerintahan demokrasi mulai digunakan di Indonesia sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi merdeka pada 17 Agustus 1945. Sistem demokrasi yang dianut di Indonesia dianut secara bersamaan dengan prinsip negara konstitusional karena hal itu dilakukan demi tercapainya tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

²⁰ Asrudin Azwar, *Teori Perdamaian Demokratis "Asal Usul, Debat, dan Problematika Seputar Teori Perdamaian Demokratik"*, Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 45.

²¹ Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 108.

dunia.²² Menurut Soehino, pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) periode, yaitu:²³

1. Demokrasi Konstitusional
Yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada peran parlemen dan partai-partai politik. Demokrasi konstitusional digunakan pada 18 Agustus 1945 - 14 November 1945.
2. Demokrasi Liberal
Yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga negaranya. Demokrasi liberal digunakan pada 14 November 1945 - 5 Juli 1959.
3. Demokrasi Terpimpin
Yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh satu kekuasaan-sentral sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi terpimpin digunakan pada 5 Juli 1969 – 21 Maret 1968.
4. Demokrasi Pancasila
Yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada kepentingan Bersama tanpa mementingkan kepentingan individu. Demokrasi Pancasila mulai digunakan pada 21 Maret 1968 hingga sekarang.

Sedangkan menurut Sri Soemantri, seluruh konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan UUDS 1950) menganut sistem demokrasi Pancasila, karena ketiganya menggunakan Pancasila sebagai dasar dalam hidup bernegara, sehingga secara substansi artinya demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila.²⁴

²² Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 38.

²³ Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Edisi 2 Vol. 10, Universitas Moch. Sroedji Jember, 2013, hlm. 336.

²⁴ Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintah di Negara ASEAN*, Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 37.

3. Bentuk-bentuk Demokrasi

Demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berupa penyaluran aspirasi-aspirasi warga negara untuk mengambil kebijakan politik dalam menjalankan hidup bernegara. Demokrasi sangat diperlukan agar terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan berbagai macam bentuk, seperti meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pembangunan.²⁵

Seiring berkembangnya zaman, demokrasi memiliki bentuk-bentuk dan model-model yang berbeda sesuai dengan perkembangan tatanan demokrasi sehingga demokrasi menjadi lebih variatif. Sesuai dengan perkembangannya, model perkembangan demokrasi bisa dibagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip historis dan prinsip ideologis. Prinsip historis lebih mengutamakan bagaimana cara masyarakat menyampaikan aspirasi politiknya di dalam kehidupan bernegara. Prinsip historis demokrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Demokrasi Langsung (*Direct Democration*)

Demokrasi langsung yaitu rakyat mengemukakan kehendak dan pendapatnya secara langsung dalam menentukan suatu keputusan yang dihadiri oleh seluruh rakyat.²⁶ Pada sistem demokrasi langsung, rakyat menjadi wakil untuk dirinya sendiri dalam menentukan suatu kebijakan sehingga rakyat memiliki pengaruh langsung terhadap situasi dan

²⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Ranka Otonomi Daerah*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.13.

²⁶ H. Deddy Ismatullah, *ILMU NEGARA DALAM MULTI PERSPEKTIF: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 120.

keadaan politik yang terjadi di suatu negara. Sistem demokrasi langsung sulit diimplementasikan karena besarnya tingkat populasi setiap negara dan akan sulit diterapkan jika setiap rakyat ikut terlibat di dalam suatu pemerintahan.

b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democration*)

Demokrasi tidak langsung atau sering disebut sebagai demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif yaitu rakyat mengemukakan kehendak dan pendapatnya melalui wakil-wakilnya untuk duduk di dalam dewan perwakilan rakyat.²⁷ Pada sistem demokrasi tidak langsung, rakyat memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum untuk menentukan suatu kebijakan negara sehingga rakyat tidak memiliki pengaruh langsung terhadap situasi dan keadaan politik yang terjadi di suatu negara.

Sementara itu, prinsip ideologis lebih mengutamakan ide atau pemahaman rakyat yang membentuk keyakinan untuk mewujudkan cita-cita hidup bernegara. Prinsip ideologis demokrasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Demokrasi Liberal.

Dasar pemahaman demokrasi liberal adalah mengutamakan kebebasan individu setiap warga negaranya. Negara yang menganut sistem demokrasi liberal harus memperhatikan hak-hak warga negaranya agar terciptanya pemerintahan yang baik.

b. Demokrasi Rakyat

Dasar pemahaman demokrasi rakyat adalah ideologi sosialis dan komunis, artinya kepentingan bersama (negara) lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Kepentingan individu harus dikesampingkan demi berjalannya roda pemerintahan yang baik dan lancar.

c. Demokrasi Pancasila

Dasar pemahaman demokrasi Pancasila adalah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ideologi yang berdasarkan pandangan dan nilai-nilai luhur budaya dan religius yang terkandung di dalam Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan demokrasi Pancasila ini lebih mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

²⁷ *Ibid.*

Demokrasi merupakan salah satu wujud atau mekanisme sistem pemerintahan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Konsep demokrasi membolehkan setiap warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi²⁸ demi terwujudnya sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaannya. Hal itu dikarenakan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting di dalam susunan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap legitimasi politik yang menyelenggarakan sistem pemerintahan demokrasi.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengertian Pemilihan umum atau yang

²⁸ Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD, *Jurnal Innovatio* Vol. VII, No 14 Edisi Juli-September, 2008, hlm. 315.

²⁹ Daud M. Liando, "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Edisi No. 2 Vol. 3, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2016, hlm. 15.

selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah momentum untuk para warga negara untuk memilih penguasa dan menentukan keinginan warga negara dalam membuat suatu kebijakan untuk dilaksanakan oleh penguasa.³⁰ Sedangkan menurut Dahlan Thaib, pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan yang diselenggarakan secara damai dan dilakukan secara periodik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.³¹

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan yang dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun demi terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Semakin tinggi tingkat kebebasan penyelenggaraan pemilu di suatu negara, maka semakin baik pula pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan penyelenggaraan pemilu di suatu negara, maka semakin buruk pula

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 15.

³¹ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 98.

pelaksanaan demokrasi di negara tersebut. Hal tersebut menimbulkan pandangan bahwa semakin banyak rakyat yang berpartisipasi dalam pemilu di suatu negara maka dapat dikatakan semakin baik tingkat pelaksanaan demokrasi di suatu negara tersebut.³²

2. Sistem Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) dilaksanakan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara riil maka perlu dilaksanakan pemilu secara demokratis yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³³

Secara umum, sistem pemilihan umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem mekanis merupakan sistem pemilihan yang dimana rakyat terdiri atas setiap individu yang memiliki hak suara untuk melakukan pemilu, sedangkan sistem pemilihan organis merupakan sistem pemilihan dimana rakyat berposisi sebagai organ-organ kelompok individu untuk melakukan pemilu. Kelompok ini dibagi berdasarkan lapisan sosial, organisasi kelembagaan

³² Syahril Syarbaini, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.80.

³³ Lihat TAP MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas TAP MPR Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.

dan sebagainya. Dengan demikian, hak suara dari sistem pemilihan organis terletak pada kelompok.³⁴

Sistem pemilihan mekanis dibagi lagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu sistem perwakilan distrik dan sistem perwakilan proporsional.³⁵ Sistem perwakilan distrik dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan yang memiliki jumlah yang sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, karena untuk memutuskan wakil terpilih berdasarkan calon mana yang memiliki suara terbanyak. Sedangkan sistem perwakilan proporsional adalah sistem yang membagi persentase kursi di badan perwakilan rakyat dengan menyesuaikan persentase jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing partai politik.

3. Asas Pemilihan Umum di Indonesia

Asas-asas pemilihan umum di Indonesia pertama kali tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 tentang Partai Politik yaitu Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber). Asas pemilu tersebut terjadi masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian asas pemilu pada tahun 1971 menghapus dua asas penting yang telah berlangsung selama tahun 1955, yaitu asas Jujur dan Kebersamaan. Pada era reformasi, asas pemilu Luber tetap dipertahankan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi Indonesia dan

³⁴ Moh. Kusnardy, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 333-335.

³⁵ Abdul Bari Azed, "Sistem Pemilu di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi No. 2 Vol. 17, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987, hlm. 175.

kemudian ditambahkan asas Jujur dan Adil. Asas Luber ditujukan kepada Pemilih (*voters*) dan asas Jujur dan Adil lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilu dan partai politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penjelasan mengenai asas “Luber Jurdil” dalam pemilu, yaitu:³⁶

1. Langsung

Yaitu pemilih memiliki hak secara langsung untuk ikut serta di dalam pemilu sesuai kehendaknya tanpa adanya perantara.

2. Umum

Yaitu semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan berhak untuk ikut serta di dalam pemilu tanpa adanya pengecualian.

3. Bebas

Yaitu pemilih berhak untuk memilih sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

4. Rahasia

Yaitu setiap pemilih diberikan jaminan atas kerahasiaan pilihannya di dalam pemilu.

5. Jujur

Yaitu setiap Warga Negara Indonesia (WNI) baik pemilih maupun yang dipilih harus bertindak jujur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

6. Adil

Yaitu setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat di dalam pemilu harus diperlakukan secara sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya dan bebas dari tindak kecurangan apapun.

Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum

³⁶ Frenki, “Asas-asas Pemilihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menurut Fiqh Siyasah”, terdapat dalam <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223>, Diakses terakhir tanggal 22 Februari 2021.

yaitu: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

C. *Judicial Review*

1. Pengertian *Judicial Review*

Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksana kehakiman memiliki beberapa tugas dan kewenangan, salah satunya adalah melakukan *Judicial Review*, peninjauan dan atau pengujian kembali terhadap putusan badan legislatif dan atau eksekutif. *Judicial review* digunakan sebagai sarana menuju negara hukum yang berdasarkan konstitusi.

Judicial review adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.³⁷

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, *Judicial review* adalah suatu pranata dalam ilmu hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pengadilan umum, atau badan pengadilan khusus, atau lembaga khusus untuk melakukan peninjauan ulang, dengan jalan menerapkan atau

³⁷ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. I No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2012, hlm. 2.

menafsirkan ketentuan dan semangat dari konstitusi, sehingga hasil dari peninjauan ulang tersebut dapat menguatkan atau menyatakan batal atau membatalkan, atau menambah atau mengurangi terhadap suatu tindakan berbuat atau tidak berbuat dari aparat pemerintah (eksekutif) atau dari pihak-pihak lainnya (termasuk parlemen).³⁸

Sedangkan menurut Prof. Ni'matul Huda, *judicial review* atau *controle juridictionale* adalah pengawasan di bidang kekuasaan kehakiman (*judicial power*) terhadap kekuasaan di bidang legislatif dan eksekutif.³⁹ Adanya pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, adanya pengawasan terhadap kekuasaan di bidang eksekutif bertujuan agar terciptanya ketertiban hukum di kalangan badan eksekutif.

2. Kewenangan *Judicial Review*

Pengujian undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan sesuai atau bertentangan (*tegengesteld*) dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dibatalkan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.⁴⁰ Apabila Mahkamah Konstitusi

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 604-605.

³⁹ Ni'matul Huda, "Urgensi Judicial Review Dalam Tatanan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No.1 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 104.

⁴⁰ Eko Supriyanto, "Kedudukan Naskah AKdemik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang", *Yuridika*, Vol. 31 No. 3, Universitas Airlangga, hlm. 385.

memutuskan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis pengujian, yaitu: pengujian formal (*formale toetsing*) yang kadang disebut sebagai *procedural review* dan pengujian secara materiil (*materiele toetsing*) yang kadang disebut sebagai *substantive review*.⁴¹ Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.⁴²

3. Dualisme Konstitusi *Judicial Review* di Indonesia

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah berwenang mengadili pada

⁴¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 81.

⁴² Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review: Dilengkapi Contoh Putusan MK*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, terhadap pengujian peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, kewenangannya diberikan kepada MA.⁴³

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan dua sistem pengujian undang-undang yang berbeda tetapi memiliki satu kewenangan yang sama, yaitu memeriksa permohonan *judicial review*. Adanya perubahan di dalam UUD NRI 1945 menyebabkan terjadinya satu persoalan yaitu timbulnya dualism kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan. Dualisme ini masing-masing dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Adanya konsistensi di dalam pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan juga menjadi persoalan yang cukup serius. Persoalan akan muncul apabila pengujian peraturan perundang-undangan dilaksanakan di Mahkamah Agung, tetapi peraturan perundang-undang yang diuji tersebut juga dilakukan di MK dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu kemudian menimbulkan dampak yang tidak relevan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di MA tersebut, karena undang-undang yang diuji sudah dianggap tidak berlaku.⁴⁴

⁴³ Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁴⁴ Taufiqurrahman Syahuri, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, hlm. 38.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, terdapat 4 (empat) alasan yang menyebabkan terjadinya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak relevan, yaitu:⁴⁵

- 1) Pemberian kewenangan *judicial review* materi undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 kepada MK disusun secara prestisius untuk menambahkan perumusan terhadap materi UUD NRI Tahun 1945 secara mudah dan tambal sulam. Seolah-olah hak uji materiil yang diberikan kepada MA tidak turut berpengaruh dibanding hak uji materiil yang diberikan kepada MK. Hal ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa dengan adanya perumusan ini kurang didasarkan pendalaman konseptual terhadap konsepsi hak uji materiil secara menyeluruh;
- 2) Prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal yang mengutamakan prinsip *checks and balances* diatur secara resmi dan tegas setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan pemisahaan kewenangan menguji materiil undang-undangan antara MA dan MK menjadi tidak seharusnya untuk dilakukan;
- 3) Secara hipotetis, dapat timbul terjadinya pertentangan substantif antara putusan MA dan putusan MK di dalam praktik pelaksanaannya. Oleh karena itu, disarankan untuk hal pengujian peraturan undang-undangan di bawah konsitusi digabungkan saja di bawah MK. Sehingga masing-masing Mahkamah dapat memfokuskan pada permasalahan yang berbeda;
- 4) Beban MA dapat dikurangi jika kewenangan hak uji materiil peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI Tahun 1945 sepenuhnya diberikan kepada MK.

Perlu diingat bahwa *judicial review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu alat penting agar sebuah undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dibawah undang-undang serta tidak bertentangan dengan undang-undang. *Judicial review* mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil maupun secara formil. Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, *judicial review* bisa menjadi salah satu solusi tepat untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan proses

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 39.

peradilan dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum yang konkrit..

D. Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Islam

1. Prinsip Kekuasaan Politik dalam Islam

Islam adalah agama yang universal, yaitu agama yang pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Sebab Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari hal-hal terkecil, hingga hal-hal kompleks dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengatur tentang demokrasi dalam kehidupan bernegara.

Kata demokrasi artinya bentuk atau sistem pemerintahan yang rakyatnya dipimpin oleh wakil rakyat. Atau dalam kata lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengutamakan hak dan kewajiban yang setara dalam pengambilan suatu keputusan. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pembuatan dan pengembangan suatu aturan.

Dalam perspektif agama Islam, kekuasaan dalam kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan orang yang memberikan amanah. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang seperti tanggung jawab, titipan, dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 18.

Secara umum, definisi amanah adalah “mendapatkan hak dari orang lain, sehingga kita melaksanakan amanah itu kepada orang yang berhak”. Hak itu bisa berbentuk moral seperti memberikan amanah berupa rahasia yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain maupun berbentuk materi seperti memberikan amanah berupa barang-barang. Seperti yang disebutkan di dalam Q.S. Al-Anfal: 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Prinsip ini juga disebutkan di dalam Q.S. An-Nisa’: 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dua surat di atas menjelaskan tentang pentingnya menjalankan prinsip amanah dan menetapkan suatu hukum dengan adil. Kewajiban untuk

melaksanakan prinsip amanah dan berlaku dengan adil merupakan tanggungjawab yang sangat berat. Amanah yang dipegang membutuhkan keikhlasan dan kejujuran yang harus dipertanggungjawabkan.

Jika amanah dikaitkan dengan prinsip kekuasaan politik, maka sikap, perbuatan dan pandangan serta ideologi politik kenegaraan harus ditegakkan atas dasar prinsip amanah. Kejujuran dan keikhlasan yang bertanggungjawab harus mendukung keselamatan negara secara mendalam dan menyeluruh, baik oleh para pejabat negara kepada warga negara maupun sebaliknya.⁴⁷

Manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fi al-ardh*) memiliki dua tugas pokok dalam merealisasikan tugas atau amanah yang ditanggungnya, yaitu:

- a. Mewujudkan hal-hal yang bisa membawa kepada kemakmuran.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Hud: 61 yang berbunyi:

...هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

Artinya: "... Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu untuk memakmurkannya."

Manusia seharusnya mampu memahami dan menginterpretasikan ajaran Allah SWT yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Amanah yang diembankan akan

⁴⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra, Jakarta, 2001, hlm. 34.

terwujud dan terjadi secara tidak langsung dengan penuh rasa tanggung jawab yang meliputi segala aspek kehidupan baik hubungan kepada sesama manusia maupun hubungan kepada Allah SWT.

- b. Menciptakan kebahagiaan. Amanah merupakan aspek penting dalam menciptakan kebahagiaan, karena salah satu wujud kebahagiaan adalah merealisasikan amanah yang diberikan oleh orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al- Ma'idah: 16, yaitu:

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ

Artinya: “Dengan kitab (Al-Qur'an) itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan kebahagiaan (keselamatan).”

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan, maka Allah SWT akan menjamin kebahagiaan (keselamatan) di dunia maupun di akhirat. Amanah dapat terlaksana dengan baik dan sempurna jika manusia menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.⁴⁸

2. Prinsip-prinsip Pemilihan Umum menurut Islam

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, yakni rakyat sebagai pemegang kekuasaan

⁴⁸ Fachruddin HS., *Iman dan Kehidupan*, PT. Karya Unipress, Jakarta, 1993, hlm. 143.

tertinggi. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”. Salah satu implementasi dari sistem pemerintahan demokrasi adalah Pemilihan Umum, atau biasa yang dikenal sebagai pemilu. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai implementasi dari demokrasi, melainkan pemilu juga dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak asasi manusia dan pemilu juga dilaksanakan untuk mengganti pemangku kekuasaan secara sistematis. Namun, setiap pemilu yang dilaksanakan selalu menimbulkan konflik dan problematika antara peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan penduduk yang beragama Islam, sehingga agama Islam harus menjadi panduan dalam kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana cara memilih pemimpin. Kepemimpinan dalam Islam merupakan keharusan, karena kekuasaan dalam kepemimpinan merupakan amanat dari Allah SWT, bukan dari hak bawaan mereka sendiri.⁴⁹ Dalam pandangan Islam, pemilu adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara (*uslub*) dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Terpilihnya pemimpin atau wakil rakyat yang adil adalah tujuan, sedangkan pemilu merupakan alat (*wasilah*).

Konsep pemerintahan Islam menjelaskan bahwa masyarakat harus turut serta dalam proses pemilihan pemimpin (*khalifah*). Tetapi seiring

⁴⁹ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Mizan, Bandung, 1983, hal. 80-81.

perkembangan zaman dan berkembangnya wilayah Islam, memobilisasikan masyarakat dalam satu waktu dan satu tempat untuk bermusyawarah menjadi hal yang cukup sulit. Sehingga, seluruh masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil rakyat atau khalifah sebagai pemimpin dalam masyarakat, wakil rakyat atau pemimpin dalam masyarakat ini dinamakan sebagai *Ahlul Hal wal Aqd*. Wakil-wakil rakyat ini terdiri dari utusan dari berbagai golongan masyarakat dan harus memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain adil, mengenal dengan baik para calon pemimpin yang akan dipilih dan kemampuan serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Dalam musyawarah pemilihan khalifah, *Ahlul Hal wal Aqd* memilih khalifah dengan proses yang cukup lama. Para anggota *Ahlul Hal wal Aqd* harus benar-benar memilih calon khalifah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para wakil rakyat juga harus memilih calon khalifah yang dapat mendukung dan menutupi kekurangan khalifah yang telah terpilih. Jika terdapat beberapa calon yang memiliki kemampuan yang sama dan dianggap pantas, kemudian dilakukan pemilihan dengan cara *voting* atau mengambil keputusan dengan suara terbanyak.

Kendati mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukan sebuah negara Islam. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah republik yang berasaskan Pancasila dan bentuk pemerintahan adalah demokrasi. Sehingga, kekuasaan tertinggi dipegang

oleh rakyat dengan menjadikan wakil rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

Hubungan antara pemilihan umum dalam hukum Islam dan Indonesia adalah keduanya menggunakan musyawarah sebagai cara untuk memilih wakil rakyat. Di Indonesia, wakil rakyat diajukan oleh partai politik dan dipilih secara langsung oleh rakyat. *Ahlu hal wal 'aqd* melakukan musyawarah untuk memilih wakil rakyat dalam hukum Islam, maka di Indonesia memilih wakil rakyat dilakukan dengan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2000

Ketika pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019, Aristides Verissimo de Sousa Mota selaku Pemohon dalam pengajuan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga sebagai pemilih yang berhak memberikan suara ketika pemilihan umum, mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI (DAPIL Jawa Barat V), pemilihan calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat (DAPIL Jawa Barat) dan pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (DAPIL VI Jawa Barat). Kesulitan yang dialami oleh Pemohon disebabkan karena:

- a. pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon. Akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar. (51x82 cm);
- b. waktu yang dibutuhkan oleh Pemohon untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama karena selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih, kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar.

Menurut pemohon, keberadaan pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap telah menghambat hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dari pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan dari pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah juga menjadi sulit untuk menentukan apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*. Andapun pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan pemohon adalah kabur.

Dalam Putusannya Nomor 29/PUU-XVIII/2020 yang berbunyi:

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Alasan Permohonan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Sebelum masuk ke dalam intisari pembahasan, penulis akan sedikit menjabarkan kembali latar belakang permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diktum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Norma yang dimohonkan untuk pengujian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang meliputi pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa:

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”

Bahwa pemilihan umum yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD dilakukan secara proporsional terbuka, artinya para pemilih tidak hanya memilih partai politik saja, melainkan para

pemilih juga dapat memilih para calon legislatif sesuai kehendak hati nuraninya.

2) Pasal 187 ayat (2) menegaskan bahwa:

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.

3) Pasal 189 ayat (2) menegaskan bahwa:

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

4) Pasal 192 ayat (3) menegaskan bahwa:

Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

5) Pasal 197 menegaskan bahwa:

Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.

b. Bahwa akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI karena untuk Kabupaten Bogor (DAPIL Jawa Barat V) dengan alokasi 9 kursi, jumlah calon anggota DPR RI mencapai

131 calon mewakili 16 partai politik peserta pemilu (sumber: diolah dari

https://drive.google.com/drive/folders/1VkJ1aFQ4JUTNb9PCnfoae_bbgLlhA5G6i).

Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena:

- Pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon, akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm);
- Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun, Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar.

Jumlah calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat V sebanyak 131 calon karena mengacu kepada ketentuan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 187 ayat (2), dimana kedua pasal tersebut berbunyi:

- Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”;

- Pasal 187 ayat (2) menegaskan bahwa, “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi”.

Dengan alokasi jumlah kursi untuk calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat V sebanyak 9 kursi dan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 16 partai, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan partai pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 187 ayat (2) telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD Tahun 1945.

- c. Akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPD RI karena untuk Provinsi Jawa Barat (DAPIL Jawa Barat) dengan alokasi 4 kursi, jumlah calon anggota DPD RI mencapai 49 calon (sumber: diolah dari <https://jabar.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/09/DCT-3200-JAWA-BARAT-min.pdf>).

Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena:

- Pada setiap kolom calon tertera nama dan foto, akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm);
- Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar.

Jumlah calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat sebanyak 49 calon perseorangan, karena mengacu kepada ketentuan Pasal 197, yaitu:

Pasal 197 menegaskan bahwa “Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.”

Dengan tidak adanya pembatasan jumlah calon anggota DPD RI, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 197 telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

- d. Akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat karena untuk Kabupaten Bogor (DAPIL VI Provinsi Jawa Barat) dengan alokasi 11 kursi, jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mencapai 141 calon mewakili 16 partai politik peserta pemilu (sumber: diolah dari <https://jabar.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/09/DCT-Anggota-DPRD-DAPIL-6.pdf>).

Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena:

- Pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon, akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm);
- Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009,

2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar.

Jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL VI sebanyak 141 calon karena mengacu kepada ketentuan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (2) dimana kedua pasal tersebut berbunyi:

- Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”;
- Pasal 189 ayat (2) menegaskan bahwa, “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi”.

Dengan alokasi jumlah kursi untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL VI sebanyak 11 kursi dan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 16 partai, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan partai pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (2) telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

e. Akibat keputusan para pembuat undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) memilih metode pemberian suara sebagaimana telah disebutkan pada Bagian III angka 1, telah menyebabkan Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Bogor karena untuk Kabupaten Bogor (DAPIL IV Kabupaten Bogor) dengan alokasi 9 kursi, jumlah calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mencapai 127 calon mewakili 16 partai politik peserta pemilu (sumber: diolah dari <https://kab-bogor.kpu.go.id/attachments/article/850/DCT-DP4.pdf>)

Kesulitan Pemohon dalam memberikan hak suara disebabkan karena:

- Pada setiap kolom tertera logo partai, foto calon, dan nama calon akibatnya kertas suara menjadi sebesar satu setengah kali surat kabar (51 x 82 cm);
- Waktu yang Pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos, dan melipat kertas suara juga menjadi lebih lama. Perlu diketahui bahwa selama lebih dari 32 tahun Pemohon menggunakan hak pilih (1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014) kertas suara pada pemilihan umum 2019 adalah yang terbesar.

Jumlah calon anggota DPRD Kabupaten Bogor DAPIL IV sebanyak 127 calon karena mengacu kepada ketentuan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 192 ayat (3) dimana kedua pasal tersebut berbunyi:

- Pasal 168 ayat (2) menegaskan bahwa, “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”;
- Pasal 192 ayat (3) menegaskan bahwa, “Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi”.

Dengan alokasi jumlah kursi untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bogor DAPIL IV sebanyak 9 kursi dan jumlah partai politik peserta pemilu sebanyak 16 partai, wajar jika jumlah calon menjadi demikian banyak. Sebagai akibatnya, Pemohon membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencari nama calon berdasarkan partai pada saat pemberian suara. Dengan demikian, keberadaan Pasal 168 ayat (2) dan Pasal 192 ayat (3) telah menghambat Pemohon untuk menggunakan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Peraturan merupakan aturan yang bersifat mengikat secara umum dan abstrak (*general and abstract*) dan bersifat mengatur (*regeling*). Sedangkan istilah perundang-undangan dapat diartikan sebagai peraturan

tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Menurut *Stufen-Bouw Theory* yang dicetuskan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum yang paling rendah ke dasar hukum yang paling tinggi. Apabila dasar hukum yang lebih rendah bertentangan dengan dasar hukum yang lebih tinggi maka dasar hukum yang lebih rendah tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan demi hukum (*void ab initio*).

Untuk memahami landasan hukum dalam melakukan hak uji materil dan hak uji formil suatu peraturan yang diperiksa oleh oleh majelis hakim konstitusi, maka dapat melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan selanjutnya. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional seperti yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Setelah dijabarkan pengertian hak uji baik materil maupun formil dan landasan yuridis tentang hak uji peraturan perundang-undangan secara singkat di atas, maka penulis memiliki pendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.

Secara umum, pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksud dengan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.

Pemohon atas nama Aristides Verissimo de Sousa Mota merupakan pihak yang secara langsung merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terutama pada Pasal Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197. Pemohon selaku warga negara yang berhak memberikan suara mengalami kesulitan dalam memberikan

hak suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI untuk Kabupaten Bogor (DAPIL V Jawa Barat), calon anggota DPD RI untuk Provinsi Jawa Barat (DAPIL Jawa Barat), calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor (DAPIL VI Provinsi Jawa Barat) dan calon anggota DPRD Kabupaten Bogor (DAPIL IV Jawa Barat). Pemohon mengalami kesulitan disebabkan karena kertas suara yang terlalu besar dan waktu yang pemohon butuhkan untuk membuka kertas suara, mencoblos dan melipat kertas suara menjadi lebih lama. Pemohon juga memandang permohonan yang diajukan tersebut sebagai upaya evaluasi atas uji coba design pemilihan umum yang tidak efisien dari segi waktu dan tidak efektif dari sisi penyaluran aspirasi masyarakat.

Hak konstitusional pemohon yang telah dirugikan tersebut adalah hak sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 22E Perubahan UUD 1945, maka pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan Pasal 22E Perubahan UUD 1945 dimaksudkan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya sekaligus sebagai upaya memberikan landasan hukum yang kuat terhadap penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang agar proses, mekanisme dan kualitas penyelenggaraan pemilu menjadi lebih terjamin.

Menurut isi putusan Mahkamah Konstitusi yang secara singkat telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan dari pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk*

verklaard (NO). Hal demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu “dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”⁵⁰

C. Pertimbangan hukum terhadap lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Mahkamah Konstitusi sebagai pemangku kekuasaan kehakiman memiliki tugas sebagai pengawas terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara dan berfungsi untuk menjalankan kontrol terhadap jalannya konstitusi dalam hubungan dengan negara hukum yang demokratis.⁵¹

Menurut Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan juga bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam pengujian undang-undang. Putusan yang ditetapkan harus memuat norma hukum yang berlaku mengikat untuk subjek, ruang dan waktu yang tertentu.⁵²

⁵⁰ Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, *Op. Cit*, hlm. 140-141.

⁵¹ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 192.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan *Judicial Review* terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. Pokok permohonan Pemohon kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon kabur (*obscuur libel*). Sebab, meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Mei 2020. Menurut ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memberikan penjelasan secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Kedua, Pemohon telah melakukan perbaikan pada permohonan yang diajukan sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2020 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan

pada tanggal 16 Juni 2020 dan telah menguraikan format permohonannya sesuai dengan sistematika. Ketiga, meskipun format permohonan dari Pemohon telah sesuai dengan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, namun setelah Mahkamah memeriksa lebih lanjut mengenai alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail adanya kausalitas (*causal verband*) antara pasal-pasal yang dimohonkan untuk diujikan dengan anggapan kerugian Pemohon sebagai warga negara yang ditetapkan sebagai pemilih.

Mahkamah juga berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak menjelaskan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai kaitan antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusional norma, akan tetapi justru lebih banyak menguraikan kesulitan yang dialami oleh Pemohon pada saat memberikan hak suara.

b. Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan dari Pemohon

Pemohon telah diberikan nasihat oleh Mahkamah untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU MK

dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai argumentasi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum dan bukti-bukti yang mendukung serta menguraikan argumentasi dalam pokok permohonan terkait dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, Pemohon tetap tidak memperbaiki permohonannya.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangan hakim yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi, Anwar Usman, menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon kabur dan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Mahkamah menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Walaupun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan dari Pemohon adalah kabur. Walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan dari Pemohon kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

Analisis penulis terkait dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

1. Putusan yang memutuskan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan kabur seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan utama untuk menolak permohonan jika masalah substantif yang diangkat di dalam permohonan masih penting dan berkaitan dengan hak-hak konstitusional;
2. Putusan yang memutuskan permohonan tidak dapat diterima merupakan salah satu bentuk pembatasan hak warga negara untuk mengajukan permohonan *judicial review*.

Teori demokrasi berbasis hak (*Rights-Based Democracy*) menekankan perlindungan hak-hak individu sebagai prinsip utama dalam demokrasi, sehingga perlunya memastikan bahwa hak-hak individu untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan keadilan tidak terabaikan hanya karena masalah formal atau teknis.

D. Konsekuensi Hukum dengan Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Putusan memiliki peran yang sangat penting dalam keseluruhan proses peradilan. Bambang Sutyoso menjelaskan bahwa putusan yang ditetapkan oleh hakim merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh para pihak yang mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang

dihadapinya.⁵³ Oleh karena itu, putusan pengadilan merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

Upaya Mahkamah Konstitusi yang memposisikan diri sebagai lembaga peradilan bagi kekuasaan legislatif dalam hal terdapat kekeliruan baik formal maupun substansial dalam proses legislasi dapat diketahui melalui sejumlah putusannya. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang sangat variatif, yaitu putusan yang dikabulkan, putusan yang dikabulkan sebagian, putusan yang ditolak, hingga putusan yang tidak dapat diterima. Berbagai bentuk putusan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri. Misal, amar dari putusan yang mengabulkan permohonan memiliki konsekuensi batalnya suatu norma dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga putusan tersebut bersifat *erga omnes* yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pihak dan wajib ditaati untuk melaksanakan putusan tersebut.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai bentuk amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁵³ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 117.

50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

2. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
3. Dalam hal permohonan dikabulkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
5. Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ini, ada 3 (tiga) jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Tidak dapat diterima;
2. Dikabulkan; dan
3. Ditolak.

Sehingga yang mempunyai akibat hukum hanyalah putusan yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang, sedangkan apabila

permohonan tidak dapat diterima atau ditolak tidak memberikan konsekuensi hukum apapun. Konsekuensi hukum secara substantif dari suatu putusan itu adalah mengenai tindakan hakim yang bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Pertanyaannya adalah, apakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah tersebut dapat menjamin keadilan sesuai dengan heterogenitas masyarakat Indonesia?⁵⁴.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang amar putusannya menyatakan permohonan yang diajukan dari pemohon adalah kabur dan tidak dapat diterima, maka memiliki akibat hukum bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang diuji tersebut menjadi tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma hukum.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan mengenai pengujian undang-undang memiliki akibat hukum terhadap berlakunya undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat berlaku ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang (*backward looking*). Artinya, sebelum Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang menyatakan

⁵⁴ Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 200.

undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tetap dinyatakan berlaku.

Pembahasan pada sub bab ini akan diuraikan mengenai konsekuensi hukum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 terhadap penegakkan hukum tata negara di Indonesia. Menurut analisa penulis, konsekuensi hukum tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Pertama, tahapan pemilihan umum dan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan pemilihan umum telah dibuat dan diimplementasikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 serta putusan-putusan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berkaitan dengan ini harus diberlakukan segera setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah memiliki kekuatan hukum yang mengikat selaku norma hukum. Kekuatan hukum yang mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi memiliki arti positif dan negatif. Sebuah putusan bersifat mengikat dalam arti positif yaitu bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti negatif artinya bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya

antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Perkara yang demikian akan mengakibatkan putusan menjadi *nebis in idem*.

Kedua, belum adanya jaminan untuk pemilihan umum di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan problematika serupa. Hal ini dikarenakan tata cara pelaksanaan pemilu yang diadakan secara serentak ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemilu secara komprehensif. Oleh karena itu, berbagai persiapan teknis pemilihan umum harus lebih dipersiapkan secara matang sebelum dilaksanakannya pemilu. Berbagai persiapan di luar mekanisme pelaksanaan pemilu dapat menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemilu, seperti kesiapan lembaga Komisi Pemilihan Umum, kesiapan masyarakat dalam melaksanakan sistem pemilu yang baru dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat timbul dalam pelaksanaan pemilu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon dalam pengajuan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga sebagai pemilih yang berhak memberikan suara ketika pemilihan umum, mengalami kesulitan dalam memberikan hak suara dalam pemilihan calon anggota DPR RI (DAPIL Jawa Barat V), pemilihan calon anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat (DAPIL Jawa Barat) dan pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (DAPIL VI Jawa Barat). Menurut pemohon, keberadaan pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3) dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap telah menghambat hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
2. Mahkamah menyatakan bahwa permohonan dari Pemohon kabur dan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan Mahkamah tidak dapat memahami alasan permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta agar pasal-pasal yang diuji

konstitusionalitasnya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Mahkamah menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohonan dalam permohonan *a quo*. Walaupun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan dari Pemohon adalah kabur. Walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan dari Pemohon kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut. Analisis penulis terkait dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi:

- a. Putusan yang memutuskan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan kabur seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan utama untuk menolak permohonan jika masalah substantif yang diangkat di dalam permohonan masih penting dan berkaitan dengan hak-hak konstitusional;
- b. Putusan yang memutuskan permohonan tidak dapat diterima merupakan salah satu bentuk pembatasan hak warga negara untuk mengajukan permohonan *judicial review*.

Teori demokrasi berbasis hak (*Rights-Based Democracy*) menekankan perlindungan hak-hak individu sebagai prinsip utama dalam demokrasi, sehingga perlunya memastikan bahwa hak-hak individu untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan keadilan tidak terabaikan hanya karena masalah formal atau teknis.

3. Konsekuensi hukum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: *Pertama*, tahapan pemilihan umum dan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara dan teknis pelaksanaan pemilihan umum telah dibuat dan diimplementasikan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVIII/2020 serta putusan-putusan yang berkaitan dengan pemilihan umum yang berkaitan dengan ini harus diberlakukan segera setelah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Sehingga, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah memiliki kekuatan hukum yang mengikat selaku norma hukum. *Kedua*, belum adanya jaminan untuk pemilihan umum di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan problematika serupa. Hal ini dikarenakan tata cara pelaksanaan pemilu yang diadakan secara serentak ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu jalannya pemilu secara komprehensif.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, penulis hendak menyampaikan saran yaitu:

1. Secara substansi hukum, undang-undang yang diproduksi oleh lembaga legislatif patutnya menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat agar undang-undang tersebut tidak bersifat kaku dan mutlak,

2. Untuk Pemohon seharusnya bisa memahami kedudukan hukum Pemohon, substansi undang-undang dan pasal yang akan di *judicial review* sehingga permohonannya tidak dianggap kabur oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mujib, et. al, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan Demokrasi Konstitusional*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011.
- Asrudin Azwar, *Teori Perdamaian Demokratis “Asal Usul, Debat, dan Problematika Seputar Teori Perdamaian Demokratik”*, Intrans Publishing, Malang, 2016.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konstitusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Review: Dilengkapi Contoh Putusan MK*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Fachruddin HS., *Iman dan Kehidupan*, PT. Karya Unipress, Jakarta, 1993.
- G. J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1960.
- H. Deddy Ismatullah, *ILMU NEGARA DALAM MULTI PERSPEKTIF: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987.

Kunthi Dyah Wardani, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018..

Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Moh. Kusnardy, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1981.

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo, Jakarta, 1992.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, UII Press, Jakarta, Rajawali Press, 2016.

Samsul Wahidin, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintah di Negara ASEAN*, Tarsito, Bandung, 1976.

Sunarso, *Pendidikan Kewarganegaraan: PKn Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, UNY Press, 2013.

Syahrial Syarbaini,dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Taufiqurrahman Syahuri, *Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun Hukum Acara Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam*, Pustaka Iqra, Jakarta 2001.

Jurnal

Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3 No. 2, 2014.

Jurnal Konstitusi, Edisi 2 Vol. 10, 2013.
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Edisi No. 2 Vol. 3, 2016.
Jurnal Innovatio, Edisi 14 Vol. VII, 2008.
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No. 2 Vol. 17, 1987.
Jurnal Konstitusi, Vol. I No.1, 2012.
Jurnal Hukum, No.1 Vol. 15, 2008.
Yuridika, Vol. 31 No. 3.

Peraturan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

TAP MPR Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan
Tambahkan Atas TAP MPR Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan
Umum

Internet

Iswara N. Raditya, “Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak di
Indonesia”, dalam [https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-
pertama-di-indonesia-dmTm](https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm), Akses pada tanggal 3 November 2020 jam
18.03 WIB.

Data Elektronik

[https://drive.google.com/drive/folders/1VkJIaFQ4JUTNb9PCnfoa
ebbgLlhA5G6i](https://drive.google.com/drive/folders/1VkJIaFQ4JUTNb9PCnfoaebbgLlhA5G6i), 24 September 2018.

Frenki, “Asas-asas Pemilihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
di Indonesia menurut Fiqh Siyasah”, terdapat dalam
<http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1223>, 22
Februari 2021.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 269/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ario Ugroseno
No Mahasiswa : 16410145
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 29/PUU- XVIII/2020
DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2023 M
23 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

ANALISIS PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 29/PUU- XVIII/2020
DALAM PERKARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR

Submission date: 10-Jul-2023 12:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2123956182

File name: dlm_perkara_pengujian_UU_No_7_Th_2017_terhadap_UUD_NRI_1945.docx (220.18K)

Word count: 13866

Character count: 90894

...

by 16410145 Ario Ugroseno

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1
**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-
XVIII/2020 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

SKRIPSI



Oleh:

ARIO UGROSENO

No. Mahasiswa: 16410145

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU- XVIII/2020 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Yusuf Mulya Kharismawan, Yulia Neta, Muhtadi Muhtadi. "The Decision of The Constitutional Court on Verification of Political Parties", Constitutionale, 2023 **4%**
Publication

2 repository.ung.ac.id **2%**
Internet Source

3 hukum.studentjournal.ub.ac.id **2%**
Internet Source

4 www.jogloabang.com **1%**
Internet Source

5 repository.radenintan.ac.id **1%**
Internet Source

6 www.ilo.org **1%**
Internet Source

mpr.go.id

7	Internet Source	1 %
8	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1 %
9	docobook.com Internet Source	1 %
10	mail.mpr.go.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
12	icldrafting.id Internet Source	1 %
13	pt.scribd.com Internet Source	1 %
14	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.unimal.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to iGroup Student Paper	1 %
17	file.umj.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On